



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024 yang diperpanjang pada tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan 8 Juli 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisab ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek (sisa residu);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet;dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Saksi Riski Andala bin Munziri;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan bersama-sama dengan Saksi Riski Andala bin Munziri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Widi Hartono bin Turijo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14:30 WIB Saksi Riski Andala bin Munziri di Pekon Lakaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Saksi Riski Andala bin Munziri bertemu Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan, lalu Saksi Riski Andala bin Munziri mengajak Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan dengan bahasa "ayo, ayo ayo", selanjutnya Saksi Riski Andala bin Munziri bersama dengan Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan yang langsung paham dengan bahasa Saksi Riski Andala bin Munziri, kemudian Saksi Riski Andala bin Munziri mengatakan kepada Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan bahwa Saksi Riski Andala bin Munziri hanya memiliki uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Riski Andala bin Munziri meminta Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan untuk menambahkan uang tersebut, lalu Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Nainggolan mengatakan memiliki uang sejumlah Rp 50,000 (Lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Widi Hartono bin Turijo mengatakan memiliki uang sejumlah Rp.15,000 (lima belas ribu rupiah), setelah itu Saksi Riski Andala bin Munziri menerima uang tersebut dan total uang tersebut sehingga berjumlah Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan menunggu di rumah Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Saksi Riski Andala bin Munziri yang berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Riski Andala bin Munziri membeli narkoba jenis shabu dengan anak buah dari Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) yang bertempat di Pekon Padasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sesampainya Saksi Riski Andala bin Munziri disebuah Gubuk yang bertempat di tengah kebun yang beralamat di pekon Padasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Saksi Riski Andala bin Munziri langsung menghampiri gubuk tersebut dan menunggu di depan halaman gubuk, lalu Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) Menghampiri Saksi Riski Andala bin Munziri dan mengatakan "Mau ngambil berapa?" setelah itu Saksi Riski Andala bin Munziri memberikan uang senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) dan Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) kembali ke dalam gubuk tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu yang berada di dalam gubuk tersebut, kemudian Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) kembali menemui Saksi Riski Andala bin Munziri di depan gubuk tersebut dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Riski Andala bin Munziri dan langsung diterima oleh Saksi Riski Andala bin Munziri dengan cara genggam, ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Riski Andala bin Munziri mendapatkan narkoba jenis shabu, Saksi Riski Andala bin Munziri langsung kembali menuju ke rumah Saksi Widi Hartono bin Turijo yang beralamat di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk menemui Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.20 WIB Saksi Riski Andala bin Munziri datang kerumah Saksi Widi Hartono bin Turijo dengan membawa satu buah plastic klip berisi kristal narkoba jenis shabu yang baru saja didapatkan dari Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) dengan uang yang diperoleh dengan cara patungan, setelah itu Saksi Riski Andala bin Munziri bersama-sama dengan Saksi Widi Hartono bin Turijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan langsung masuk kamar dan Saksi Widi Hartono bin Turijo mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira jam 23.40 WIB Saksi Vincencius S.Ip anak dari Sudono yang merupakan Kanit Narkoba Polres Tanggamus dihubungi oleh Saksi Herwinsyah, S.H bin Hassanudi yang merupakan anggota Polsek Wonosobo terkait telah mengamankan (Alm) Saksi Riski Andala bin Munziri yang berdasarkan keterangannya Saksi Riski Andala bin Munziri mengaku telah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14:20 WIB Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan di rumah Saksi Widi Hartono bin Turijo yang beralamat di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski Andala bin Munziri di sebuah bengkel yang beralamat di Pekon Sridadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dasbor motor Saksi Riski Andala bin Munziri dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di genggam tangan sebelah kiri Saksi Riski Andala bin Munziri, dan juga ditemukan 2 (dua) buah korek gas yang dilakukan penyitaan dari kantong celana Saksi Riski Andala bin Munziri yang merupakan barang bukti yang digunakan Saksi Riski Andala bin Munziri bersama-sama Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan dan terhadap narkoba jenis shabu sisa residu tersebut didapat dengan cara berpatungan dan Saksi Riski Andala bin Munziri membelinya dari Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riski Andala bin Munziri yang mengakui menggunakan narkoba jenis shabu terakhir kali pada hari Rabu 24 Januari 2024 sekira jam 14.20 WIB bersama Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan di rumah Saksi Widi Hartono bin Turijo sekira jam 14.00 WIB sehingga Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan dilakukan penangkapan pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Tersangka Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan yang terletak di Pekon Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0041 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Tim Penguji an. Sofia

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masroh NIP.197907212003122001 telah melakukan pengujian terhadap pipa kaca yang terdapat sisa residu narkoba jenis shabu dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas **Positif (+) Methamphetamine** sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

- Bahwa Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan bersama-sama dengan Saksi Widi Hartono bin Turijo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Riski Andala bin Munziri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau ilmu kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa Saksi Riski Andala bin Munziri pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 14.20 WIB Saksi Riski Andala bin Munziri datang kerumah Saksi Widi Hartono bin Turijo datang ke rumah Saksi Widi Hartono bin Turijo yang beralamat di di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus memawa satu buah plastic klip berisi kristal narkoba jenis shabu yang baru saja didapatkan dari Sdr. Herli als Li Bedut als Li Oncom (DPO) dengan uang yang diperoleh dengan cara patungan, setelah itu Saksi Riski Andala bin Munziri bersama-sama dengan Saksi Widi Hartono bin Turijo dan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan langsung masuk kamar dan Saksi Widi Hartono bin Turijo mengambil alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pirek yang sudah ada di dalam kamar Saksi Widi Hartono bin Turijo, setelah itu Saksi Riski Andala bin Munziri mengeluarkan satu buah plastic klip berisi kristal narkoba jenis shabu dari saku kantong celananya, kemudian barulah Saksi Riski Andala bin Munziri memasukan narkoba jenis shabu dari plastic klip tersebut kedalam pipa kaca pirek kemudian Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan memegang alat hisap berupa bong dan tangan kanan memegang korek api gas kemudian korek api membakar narkoba jenis shabu yang ada di di dalam pipa kaca pirek setelah meleleh barulah narkoba jenis shabu tersbut dihisap dengan Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan yang kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan merasakan segar dan bersemangat dan hal tersebut membuat ketergantungan pada diri Terdakwa Riski Andala bin Munziri jika tidak menggunakan narkoba shabu merasa tidak bersemangat ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lap.0826-02.B/HP/II/2024 pada tanggal 05 Februari 2024 yang di keluaran oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba KEP MENKES No.194?MENKES/SK/VI/2012) dan di tandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium serta pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot plastik yang berisi URINE milik Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (Shabu-Shabu) *Positif (+)* sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Khusus Nomor: BA/05/V/TAT/2024/BNNK dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor: B/05/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK Tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya setelah dulakukan pembahasan kasus atas nama Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan yang dilakukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Tanggamus (Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus Nomor KEP/639/V/KA/PB.06/2024/BNNK

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tim Assasmen terpadu Tingkat Kabupaten Tahun 2024) yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis (Dokter Pelaksana dan Psikolog) , bahwa berdasarkan fakta medis tersangka Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan diagnosis: f.15.2 (gangguan mental dan perilaku akibat menggunakan methamphetamine dengan sindrom ketergantungan) dan berkesimpulan terhadap tersangka Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan direkomendasikan agar di rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama BNN Kabupaten Tanggamus selama 8 (delapan) bulan pertemuan ;

- Bahwa Terdakwa Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Vincensius S.Ip anak dari Fx. Sudono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.16 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski di bengkel yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada sekira pukul 06.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi di warung milik kakaknya yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan pada sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet yang diakui telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Riski, dan Saksi Widi;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WIB anggota Satnarkoba Polres Tanggamus dihubungi oleh tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan diberitahukan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menuju ke Polsek Wonosobo untuk melakukan koordinasi, sesampainya di sana anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan interogasi terhadap Saksi Riski dan diperoleh informasi bahwa Saksi Riski telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Widi dan Terdakwa, kemudian anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Widi dan Terdakwa yang mana saat itu diperoleh informasi bahwa Saksi Widi sedang berada di warung milik kakaknya yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sedangkan Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berangkat menuju ke warung milik dari kakak Saksi Widi dan pada sekira pukul 06.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi yang sedang tidur, kemudian pada sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi Riski, Terdakwa, dan Saksi Widi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Riski, Terdakwa, dan Saksi Widi bukan termasuk dalam daftar jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herwinskyah, S.H bin Hasanuddin (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.16 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski di bengkel yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, pada sekira pukul 06.20 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi di warung milik kakaknya yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan pada sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet yang diakui telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Riski, dan Saksi Widi;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WIB tim Tekab 308 Polsek Wonosobo menghubungi anggota Satnarkoba Polres Tanggamus dan memberitahukan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menuju ke Polsek Wonosobo untuk melakukan koordinasi, sesampainya di sana anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan interogasi terhadap Saksi Riski dan diperoleh informasi bahwa Saksi Riski telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Widi dan Terdakwa, kemudian anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Widi dan Terdakwa yang mana saat itu diperoleh informasi bahwa Saksi Widi sedang berada di warung milik kakaknya yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sedangkan Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berangkat menuju ke warung milik dari kakak Saksi Widi dan pada sekira pukul 06.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi yang sedang tidur, kemudian pada sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi Riski, Terdakwa, dan Saksi Widi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Riski, Terdakwa, dan Saksi Widi bukan termasuk dalam daftar jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak termasuk dalam target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Riski Andala alias Iki bin Munziri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski yang saat itu berada di bawah pengaruh narkoba jenis sabu di sebuah bengkel yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang berada di dasbor motor Saksi Riski, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Riski, dan 3 (buah) buah korek gas yang berada di kantong celana Saksi Riski;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riski bertemu dengan Saksi Widi dan Terdakwa di Pekon Lakaran, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Riski mengajak Terdakwa dan Saksi Widi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa dan Saksi Widi mengatakan kepada Saksi Riski bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Riski setuju untuk menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Widi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski pergi membeli narkoba jenis sabu pada anak buah dari Sdr. Herli di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana Sdr. Herli menghampiri Saksi Riski dan mengatakan "mau ngambil berapa?", lalu Saksi Riski memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Herli dan Sdr. Herli kembali ke dalam gubuk tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Herli kembali menemui Saksi Riski di depan gubuk tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski menuju ke rumah Saksi Widi yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan sesampainya di sana Terdakwa, Saksi Widi serta Saksi Riski pergi ke kamar Saksi Widi, kemudian Saksi Riski mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



jenis sabu tersebut, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Riski memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Terdakwa untuk dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut kepada Saksi Widi dan dihisap olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada sekira pukul 14.35 WIB Sdr. Feri datang ke rumah Saksi Widi dan ikut menghisap narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Sdr. Feri berkata "nih nambah" sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada Saksi Riski, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riski pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Riski kembali ke rumah Saksi Widi dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Riski dan Sdr. Feri pergi ke kamar Saksi Widi sedangkan Terdakwa dan Saksi Widi mengobrol di ruang tamu, setelah itu ibu dari Saksi Widi melihat Saksi Riski dan Sdr. Feri sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan memarahinya sehingga Saksi Riski dan Sdr. Feri merasa takut dan pergi ke kebun yang terletak di Pekon Sumur Tujuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana Saksi Riski dan Sdr. Feri kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski oleh anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Saksi Riski mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Feri, Saksi Widi, dan Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 06.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi di warung milik kakaknya yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan pada sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riski yang kemudian disetujui oleh Saksi Widi dan Terdakwa yang mana Saksi Riski mengajak Saksi Widi dan Terdakwa karena sudah saling mengetahui masing-masing sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi Riski merasa badan segar dan bersemangat, namun saat tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu Saksi Riski merasa emosi hingga ingin mengamuk;
- Bahwa Saksi Riski biasanya menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi Riski biasanya membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Herli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Widi Hartono alias Kencrut bin Turijo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi di warung milik kakaknya yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB saat sedang berjalan ke bengkel, Saksi Widi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi Widi untuk berkumpul dan minum kopi di rumah Saksi Riski yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi Widi berangkat menuju ke rumah Saksi Riski, namun di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Widi bertemu dengan Saksi Riski, lalu Saksi Riski mengajak Terdakwa dan Saksi Widi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun Terdakwa dan Saksi Widi mengatakan kepada Saksi Riski bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Riski setuju untuk menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Widi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski pergi membeli narkotika jenis sabu di tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa, lalu pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Widi pergi ke rumah Saksi Widi yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana pada sekira pukul 14.05 WIB Saksi Widi pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu dan menaruhnya di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi Widi pergi ke ruang tamu untuk mengobrol dan menunggu Saksi Riski, setelah itu pada sekira pukul 14.20 WIB Saksi Riski datang kembali ke rumah Saksi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Widi dan Terdakwa, Saksi Widi serta Saksi Riski pergi ke kamar Saksi Widi, kemudian Saksi Riski mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu tersebut, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Riski memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Terdakwa untuk dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut kepada Saksi Widi dan dihisap olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada sekira pukul 14.35 WIB Sdr. Feri datang ke rumah Saksi Widi dan ikut menghisap narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Sdr. Feri berkata “nih nambah” sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada Saksi Riski, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riski pergi untuk membeli narkotika jenis sabu ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Riski kembali ke rumah Saksi Widi dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Riski dan Sdr. Feri pergi ke kamar Saksi Widi sedangkan Terdakwa dan Saksi Widi mengobrol di ruang tamu, setelah itu ibu dari Saksi Widi melihat Saksi Riski dan Sdr. Feri sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan memarahinya sehingga Saksi Riski dan Sdr. Feri merasa takut dan pergi, kemudian pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 06.20 WIB saat Saksi Widi sedang tiduran, anggota Satnarkoba Polres Tanggamus datang bersama dengan Saksi Riski dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Widi yang mana saat itu Saksi Widi mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Riski, selanjutnya Saksi Widi dibawa oleh anggota Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet yang diakui telah



digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Riski, dan Saksi Widi;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riski yang kemudian disetujui oleh Saksi Widi dan Terdakwa yang mana Saksi Riski mengajak Saksi Widi dan Terdakwa karena sudah saling mengetahui masing-masing sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa segar dan bersemangat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0041 tanggal 3 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pipa kaca diduga narkoba jenis sabu, diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0826-02.B/HP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Okferina Cicilia, S.ST masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan kesimpulan urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus Nomor: BA/05/V/TAT/2024/BNNK atas nama Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tertanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tim Hukum dan Tim Medis pada Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus yang menerangkan telah dilakukan asesmen dengan kesimpulan klien memiliki riwayat pengguna sabu sejak Januari 2023



dengan pola coba-coba dan klien tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan dikategorikan sebagai pengguna yang atas kesimpulan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanggamus selama 8 (delapan) kali pertemuan;

4. Surat Nomor: B/05/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK Perihal Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Maruli Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tertanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus yang menerangkan klien merupakan seorang pecandu narkoba jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan ketergantungan dan tidak ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat jalan pada Lembaga rehabilitasi milik BNN di Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanggamus selama 8 (delapan) pertemuan;
5. Surat Nomor: B/07/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK Perihal Surat Keterangan Belum Pernah Dihukum dan Bukan Merupakan Target Operasi serta Tidak Terlibat Jaringan Peredaran Gelap Narkoba atas nama Tersangka Maruli Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus yang menerangkan berdasarkan catatan dan data BNN Kabupaten Tanggamus yang bersangkutan belum pernah dihukum dan bukan merupakan target operasi serta tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
6. Surat Nomor: B/572/V/Ka/RH.00/2024/BNNK Perihal Surat Keterangan Belum Pernah Direhabilitasi atas nama Tersangka Maruli Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus yang menerangkan yang bersangkutan belum pernah atau tidak sedang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa sedang berjalan menuju ke sebuah warung yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus



dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Widi dan setelah membeli rokok Terdakwa mengajak Saksi Widi untuk berkumpul dan minum kopi di rumah Saksi Riski yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi Widi berangkat menuju ke rumah Saksi Riski, namun di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Widi bertemu dengan Saksi Riski, lalu Saksi Riski mengajak Terdakwa dan Saksi Widi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa dan Saksi Widi mengatakan kepada Saksi Riski bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Riski setuju untuk menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Widi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski pergi membeli narkoba jenis sabu di tempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa, lalu pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Widi pergi ke rumah Saksi Widi yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana pada sekira pukul 14.05 WIB Saksi Widi pergi ke belakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu dan menaruhnya di dalam kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi Widi pergi ke ruang tamu untuk mengobrol dan menunggu Saksi Riski, setelah itu pada sekira pukul 14.20 WIB Saksi Riski datang kembali ke rumah Saksi Widi dan Terdakwa, Saksi Widi serta Saksi Riski pergi ke kamar Saksi Widi, kemudian Saksi Riski mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu tersebut, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Riski memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Terdakwa untuk dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut kepada Saksi Widi dan dihisap olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada sekira pukul 14.35 WIB Sdr. Feri datang ke rumah Saksi Widi dan ikut menghisap narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Sdr. Feri berkata "nih nambah" sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada Saksi Riski, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riski pergi untuk membeli narkoba jenis sabu ke tempat yang Terdakwa tidak ketahui dan pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Riski kembali ke rumah Saksi Widi dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Riski dan Sdr. Feri pergi ke kamar Saksi Widi sedangkan Terdakwa dan Saksi Widi mengobrol di ruang tamu, setelah itu ibu dari Saksi Widi melihat Saksi Riski dan Sdr. Feri sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan memarahinya sehingga Saksi Riski dan Sdr. Feri merasa takut dan pergi, kemudian pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, datang anggota Satnarkoba Polres Tanggamus membangunkan Terdakwa tidur dan mengatakan "kamu kenal ga sama Widi" yang Terdakwa jawab mengenalnya, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus bertanya kembali "kamu kenal ga sama Riski" dan Terdakwa mengaku mengenalnya, lalu Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Widi dan Saksi Riski, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Tanggamus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet yang diakui telah digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Riski, dan Saksi Widi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riski yang kemudian disetujui oleh Saksi Widi dan Terdakwa yang mana Saksi Riski mengajak Saksi Widi dan Terdakwa karena sudah saling mengetahui masing-masing sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat hisap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pipa kaca pirek (sisa residu);
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa sedang berjalan menuju ke sebuah warung yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Widi dan setelah membeli rokok Terdakwa mengajak Saksi Widi untuk berkumpul dan minum kopi di rumah Saksi Riski yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi Widi berangkat menuju ke rumah Saksi Riski, namun di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Widi bertemu dengan Saksi Riski, lalu Saksi Riski mengajak Terdakwa dan Saksi Widi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa dan Saksi Widi mengatakan kepada Saksi Riski bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Riski setuju untuk menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Widi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski pergi membeli narkoba jenis sabu pada anak buah dari Sdr. Herli di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana Sdr. Herli menghampiri Saksi Riski dan mengatakan "mau ngambil berapa?", lalu Saksi Riski memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Herli dan Sdr. Herli kembali ke dalam gubuk tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Herli kembali menemui Saksi Riski di depan gubuk tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski menuju ke rumah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Saksi Widi yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan sesampainya di sana Terdakwa, Saksi Widi serta Saksi Riski pergi ke kamar Saksi Widi, kemudian Saksi Riski mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu tersebut, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Riski memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Terdakwa untuk dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut kepada Saksi Widi dan dihisap olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada sekira pukul 14.35 WIB Sdr. Feri datang ke rumah Saksi Widi dan ikut menghisap narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Sdr. Feri berkata "nih nambah" sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada Saksi Riski, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riski pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Riski kembali ke rumah Saksi Widi dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Riski dan Sdr. Feri pergi ke kamar Saksi Widi sedangkan Terdakwa dan Saksi Widi mengobrol di ruang tamu, setelah itu ibu dari Saksi Widi melihat Saksi Riski dan Sdr. Feri sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan memarahinya sehingga Saksi Riski dan Sdr. Feri merasa takut dan pergi ke kebun yang terletak di Pekon Sumur Tujuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana Saksi Riski dan Sdr. Feri kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu, sementara itu pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

3. Bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski yang saat itu berada di bawah pengaruh narkoba jenis sabu di sebuah bengkel yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus oleh anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang berada di dasbor motor Saksi Riski, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Riski,



dan 3 (buah) buah korek gas yang berada di kantong celana Saksi Riski, lalu pada sekira pukul 23.40 WIB tim Tekab 308 Polsek Wonosobo menghubungi anggota Satnarkoba Polres Tanggamus dan memberitahukan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menuju ke Polsek Wonosobo untuk melakukan koordinasi, sesampainya di sana anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan interogasi terhadap Saksi Riski dan diperoleh informasi bahwa Saksi Riski telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Widi dan Terdakwa, kemudian anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Widi dan Terdakwa yang mana saat itu diperoleh informasi bahwa Saksi Widi sedang berada di warung milik kakaknya yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sedangkan Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berangkat menuju ke warung milik dari kakak Saksi Widi dan pada sekira pukul 06.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi yang sedang tidur, kemudian pada sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi Riski, Terdakwa, dan Saksi Widi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipa kaca diduga narkoba jenis sabu, diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0041 tanggal 3 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0826-02.B/HP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Okferina Cicilia, S.ST masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

6. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirem, 3 (tiga) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet yang diakui telah digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Riski, dan Saksi Widi;
7. Bahwa yang memiliki ide untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Riski yang kemudian disetujui oleh Saksi Widi dan Terdakwa yang mana Saksi Riski mengajak Saksi Widi dan Terdakwa karena sudah saling mengetahui masing-masing sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
8. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa segar dan bersemangat;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama **Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan** yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan



sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB telah dilakukan penangkangan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa sedang berjalan menuju ke sebuah warung yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan tujuan untuk membeli rokok, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Widi dan setelah membeli rokok Terdakwa mengajak Saksi Widi untuk berkumpul dan minum kopi di rumah Saksi Riski yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, setelah itu pada sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa dan Saksi Widi berangkat menuju ke rumah Saksi Riski, namun di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Widi bertemu dengan Saksi Riski, lalu Saksi Riski mengajak Terdakwa dan Saksi Widi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun Terdakwa dan Saksi Widi mengatakan kepada Saksi Riski bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi Riski setuju untuk menambahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Widi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski pergi membeli narkoba jenis sabu pada anak buah dari Sdr. Herli di sebuah gubuk yang beralamat di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana Sdr. Herli menghampiri Saksi Riski dan mengatakan "mau ngambil berapa?", lalu Saksi Riski memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Herli dan Sdr. Herli kembali ke dalam gubuk tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Herli kembali menemui Saksi Riski di depan gubuk tersebut dan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Riski, setelah itu Saksi Riski menuju ke rumah Saksi Widi yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan sesampainya di sana Terdakwa, Saksi Widi serta Saksi Riski pergi ke kamar Saksi Widi, kemudian Saksi Riski mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari saku celananya dan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat hisap jenis sabu tersebut, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Riski memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Terdakwa untuk dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut kepada Saksi Widi dan dihisap olehnya sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada sekira pukul 14.35 WIB Sdr. Feri datang ke rumah Saksi Widi dan ikut menghisap narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Sdr. Feri berkata “nih nambah” sambil mengeluarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan memberikannya kepada Saksi Riski, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riski pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada sekira pukul 15.00 WIB Saksi Riski kembali ke rumah Saksi Widi dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Riski dan Sdr. Feri pergi ke kamar Saksi Widi sedangkan Terdakwa dan Saksi Widi mengobrol di ruang tamu, setelah itu ibu dari Saksi Widi melihat Saksi Riski dan Sdr. Feri sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu dan memarahinya sehingga Saksi Riski dan Sdr. Feri merasa takut dan pergi ke kebun yang terletak di Pekon Sumur Tujuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sesampainya di sana Saksi Riski dan Sdr. Feri kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu, sementara itu pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa meminta Saksi Widi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski yang saat itu berada di bawah pengaruh narkoba jenis sabu di sebuah bengkel yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus oleh anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet yang berada di dasbor motor Saksi Riski, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Riski, dan 3 (buah) buah korek gas yang berada di kantong celana Saksi Riski, lalu pada sekira pukul 23.40 WIB tim Tekab 308 Polsek Wonosobo menghubungi anggota Satnarkoba Polres Tanggamus dan memberitahukan telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, kemudian anggota Satnarkoba Polres Tanggamus menuju ke Polsek Wonosobo untuk melakukan koordinasi, sesampainya di sana anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus melakukan interogasi terhadap Saksi Riski dan diperoleh informasi bahwa Saksi Riski telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Widi dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Terdakwa, kemudian anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berencana untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Widi dan Terdakwa yang mana saat itu diperoleh informasi bahwa Saksi Widi sedang berada di warung milik kakaknya yang terletak di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus sedangkan Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, lalu anggota tim Tekab 308 Polsek Wonosobo dan Satnarkoba Polres Tanggamus berangkat menuju ke warung milik dari kakak Saksi Widi dan pada sekira pukul 06.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Widi yang sedang tidur, kemudian pada sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Saksi Riski, Terdakwa, dan Saksi Widi beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah pipa kaca diduga narkoba jenis sabu, diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0041 tanggal 3 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkoba Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan narkoba Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan jika Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk



kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0826-02.B/HP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Okferina Cicilia, S.ST masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
ad. 2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui terhadap Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus karena telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Riski dan Saksi Widi;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli secara patungan bersama dengan Saksi Riski dan Saksi Widi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di rumah Saksi Widi yang beralamat di Pekon Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung ke 1 (satu) buah alat hisap jenis sabu tersebut, lalu pipa kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi Riski memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu kepada Terdakwa untuk dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut kepada Saksi Widi dan dihisap olehnya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Riski yang kemudian disetujui oleh Saksi Widi dan Terdakwa yang mana Saksi Riski mengajak Saksi Widi dan Terdakwa karena sudah saling mengetahui masing-masing sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0826-02.B/HP/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium dan Iproh Susanti, SKM serta Okferina Cicilia, S.ST masing-masing selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Riski ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet yang diakui telah digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Riski, dan Saksi Widi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca diduga narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, diketahui barang bukti tersebut positif metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0041 tanggal 3 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkotika yang dimiliki Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa segar dan bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus Nomor: BA/05/V/TAT/2024/BNNK atas nama Maruli Tua Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tertanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Tim Hukum dan Tim Medis pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanggamus dan Surat Nomor: B/05/V/Ka/PB.06.00/2024/BNNK Perihal Rekomendasi Rehabilitasi atas nama Maruli Nainggolan anak dari Charles Nainggolan tertanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya telah melakukan Assesment terhadap terdakwa dan telah memberikan kesimpulan klien memiliki riwayat pengguna sabu sejak 3 September 2023 dengan pola

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coba-coba dan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkoba dan dikategorikan sebagai pengguna yang atas kesimpulan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama BNN Kabupaten Tanggamus selama 8 (delapan) kali pertemuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari BNN tersebut di atas serta memperhatikan pula fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut yang mana tepat kiranya terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara dan haruslah mengikuti rawat jalan sesuai rekomendasi BNN yang dilakukan selama Terdakwa menjalani masa hukuman di dalam Lembaga pemasyarakatan yang mana diharapkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi penyalahgunaan Narkotika di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca pirek (sisa residu), 3 (tiga) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah pipet yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kot atas nama Riski Andala bin Munziri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maruli Tua Nainggolan** anak dari **Charles Nainggolan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek (sisa residu);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Kot atas nama Riski Andala bin Munziri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahyan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Ahyan Azis, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Kot